



Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis

Abdul Haris Nasution^{1*}, Zulfahmi Zulfahmi², Asrofi Asrofi³

¹⁻³Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email: abdulgarisnasutionbro@gmail.com^{1*}, zulfahmi1901@gmail.com², asrofish8@gmail.com³

Alamat: Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara

Korespondensi penulis: abdulgarisnasutionbro@gmail.com*

Abstract. *Child exploitation in Indonesia, especially by parents in the practice of begging, is a serious problem that violates children's human rights. This research analyzes law enforcement against criminal acts of child exploitation based on Law No. 23/2002 on Child Protection, which prohibits economic exploitation and provides strict sanctions. Despite the legal provisions, implementation and law enforcement still face significant challenges, including economic factors, low parental education, and social norms that consider begging as normal. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach to evaluate the application of the law and provide recommendations. The results show that the lack of legal awareness and rehabilitation support for victims hinders the effectiveness of protection. Therefore, collaboration between the government, law enforcement officials, and the community is needed to raise awareness about children's rights, strengthen law enforcement, and provide sustainable social interventions. With concrete steps, it is hoped that the protection of children from exploitation can be effectively realized.*

Keywords: *Begging, Child Exploitation, Child Protection.*

Abstrak. Eksploitasi anak di Indonesia terutama oleh orang tua dalam praktik mengemis, menjadi masalah serius yang melanggar hak asasi anak. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melarang eksploitasi ekonomi dan memberikan sanksi tegas. Meskipun terdapat ketentuan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk faktor ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan norma sosial yang menganggap mengemis sebagai hal yang wajar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi penerapan hukum dan memberikan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dan dukungan rehabilitasi bagi korban menghambat efektivitas perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak anak, memperkuat penegakan hukum, serta menyediakan intervensi sosial yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah konkret, diharapkan perlindungan anak dari eksploitasi dapat terwujud secara efektif.

Kata kunci: Eksploitasi Anak, Mengemis, Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut penegakan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak. Hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian, serta manfaat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Romdoni et al., 2023; Sinaga, 2021). Dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya tersebut, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada siapa saja, termasuk dalam hal perlindungan terhadap anak pada setiap persoalan yang terkait dengan hukum.

Anak adalah karunia dalam sebuah keluarga yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Anak merupakan harapan dan penerus bangsa. Mereka perlu diperhatikan secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah terutama pada tingkat kesejahteraannya (Anggraini et al., 2020). Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak di berbagai bidang, seperti sipil, sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Hadiarto & Karyadie, 2021). Namun, dalam kenyataannya, baik keluarga maupun negara masih belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak. Salah satu contohnya adalah tindakan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga mereka.

Eksploitasi secara umum diartikan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan maksimal secara sepihak, tanpa tanggung jawab, dan sering kali merugikan pihak lain. Eksploitasi terhadap anak dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Eksploitasi ekonomi, di mana anak dipaksa bekerja dalam pekerjaan berat yang tidak sesuai dengan usia mereka dan berpotensi membahayakan keselamatan; 2) Eksploitasi seksual, terjadi ketika anak terlibat dalam aktivitas seksual akibat kurangnya pengetahuan atau pemahaman mereka mengenai seksualitas; dan 3) Eksploitasi sosial, di mana anak digunakan untuk mencapai popularitas atau keuntungan ekonomi oleh pelaku (Hutasoit & Larasati, 2024). Eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua melalui praktik mengemis dapat digolongkan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi.

Eksploitasi terhadap anak, terutama dalam konteks ekonomi, masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat 1.459 kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga yang tercatat antara tahun 2016 hingga 2020 (Zulfahmi, 2024). Salah satu bentuk kekerasan ekonomi tersebut adalah eksploitasi anak oleh orang tua, seperti dalam aktivitas mengemis. Kasus eksploitasi anak di Indonesia, terutama dengan mempekerjakan mereka untuk mengemis, terus menjadi perhatian serius. Contohnya, pada 2018 di Kota Padang, seorang pria diduga memaksa tiga orang anaknya untuk mengemis, tindakan yang mendapat kecaman dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pria tersebut sudah menyuruh anak-anaknya mengemis selama setahun (Admin KPAI, 2018). Di Kota Medan pada tahun 2019 polisi mengamankan 20 anak korban eksploitasi, 5 di antaranya berusia antara 1,5 hingga 2 tahun, dan sisanya adalah anak-anak usia SD hingga SMP (CNN Indonesia, 2019).

Penelitian oleh Rahiman (2024) mencatat bahwa di Kota Banda Aceh, jumlah anak yang mengemis pada 2020 adalah 21 orang. Angka ini meningkat menjadi 34 anak pada 2021, sebelum menurun menjadi 25 anak pada 2022. Situasi ini sangat memprihatinkan,

mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak. Kasus serupa terjadi di Kota Depok pada 2022, di mana anak-anak usia 7 hingga 12 tahun dieksploitasi dalam kegiatan seperti mengemis, mengamen, dan menjadi badut (Rajagukguk, 2022). Di Kabupaten Nganjuk pada tahun yang sama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengamankan seorang ibu yang mengawasi dua anaknya saat mengemis, yakni seorang anak perempuan berusia 14 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun (Muiz, 2022). Keadaan ini mengindikasikan bahwa eksploitasi anak, terutama dalam kegiatan mengemis, masih merupakan masalah serius di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang terkait topik ini mencakup studi oleh Lismaida & Jempa (2017) di Kota Banda Aceh yang mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak dieksploitasi sebagai pengemis adalah kondisi ekonomi orang tua yang rendah, pengaruh lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan anak, paksaan dari keluarga, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di kalangan orang tua pengemis, urbanisasi, serta lemahnya pengawasan dari orang tua. Selain itu, minimnya kepekaan dan perhatian masyarakat serta pemerintah juga menjadi faktor pendukung. Sejalan dengan hasil tersebut, Pratama et al. (2021) yang meneliti kasus eksploitasi anak menjadi pengemis di Kota Surabaya juga menemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab utama. Sementara itu, penelitian Cang et al. (2022) di DKI Jakarta mengungkap bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis paling tinggi terjadi di Jakarta Selatan, dengan dua tersangka yang memaksa tiga anak untuk mengemis dari pagi hingga sore. Mereka juga mengungkap bahwa masih banyak korban yang belum terungkap. Khibran et al. (2022) dalam penelitiannya di Makassar mengungkapkan bahwa banyak balita yang dibawa oleh orang tua mereka untuk mengemis, sering terlihat di perempatan jalan dan pusat perbelanjaan. Faktor ekonomi keluarga yang memprihatinkan turut menjadi pendorong terjadinya hal ini.

Ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) (Republik Indonesia, 1999). Lebih lanjut, larangan eksploitasi anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 76i UU PA melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau berpartisipasi dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain, yang menjadikan pengemis mereka merupakan suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PA yang menyatakan bahwa siapa pun yang memanfaatkan anak secara ekonomi atau seksual demi keuntungan pribadi atau orang lain dapat dihukum dengan pidana

penjara maksimal 10 tahun dan/atau didenda hingga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Republik Indonesia, 2002).

Meskipun peraturan dan sanksi tegas telah diberlakukan terhadap siapa pun, termasuk orang tua kandung, yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk lain, seperti memaksa anak untuk mengemis, penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan aturan ini belum sepenuhnya efektif. Masih diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Selain itu, dukungan rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi juga harus diperkuat untuk memastikan pemulihan fisik dan mental anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. *Pertama*, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, khususnya dalam kasus yang memaksa anak untuk mengemis. *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak oleh orang tua, serta mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak sebagai korban. Selain itu, penelitian ini juga akan menunjukkan efektivitas perlindungan tersebut dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak dari eksploitasi, terutama dalam praktik mengemis oleh orang tua. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), serta peraturan terkait eksploitasi ekonomi anak. Tujuan pendekatan ini adalah mengevaluasi bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam konteks perlindungan anak dari tindakan eksploitasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis kasus-kasus eksploitasi anak yang telah diproses di pengadilan atau yang menjadi sorotan publik. Hal ini membantu memahami bagaimana implementasi hukum diterapkan dalam praktik nyata, terutama dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak korban eksploitas.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik utama, yaitu dengan meneliti dan menganalisis literatur, buku, jurnal, serta dokumen resmi yang terkait dengan perlindungan terhadap anak dan praktik eksploitasi anak dalam konteks mengemis. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian sebelumnya (Marzuki, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Melalui Praktik Mengemis oleh Orang Tua

Sebelum menganalisis hukum terkait eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dalam praktik mengemis, penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan tindakan ini terhadap anaknya, yaitu mengeksploitasi anaknya secara ekonomi. Adapun faktor yang memungkinkan terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak dibawah umur yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah alasan utama yang mendorong orang tua untuk memaksa anak-anak mereka mengemis. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Khibran et al. (2022) mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tua mereka sering berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian yang sulit. Akibatnya, anak-anak tersebut terpaksa terjun ke dunia kerja sebagai pengemis atau pengamen sejak usia dini untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Penelitian oleh Lismaida & Jempa (2017) di Kota Banda Aceh juga mengidentifikasi bahwa penyebab utama eksploitasi anak sebagai pengemis berkaitan dengan kondisi ekonomi orang tuanya yang rendah, pengaruh lingkungan sekitar, rendahnya tingkat pendidikan anak, tekanan dari keluarga, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, terutama di kalangan orang tua pengemis, urbanisasi, serta lemahnya pengawasan dari orang tua. Selain itu, kurangnya perhatian dan kepekaan masyarakat serta pemerintah turut menjadi faktor pendukung eksploitasi ini. Sejalan dengan temuan tersebut, Pratama et al. (2021) dalam penelitiannya mengenai eksploitasi anak menjadi pengemis di Kota Surabaya juga menemukan bahwa kondisi ekonomi keluarga merupakan penyebab utama dari masalah ini.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku eksploitasi anak. Banyak orang tua yang menganggap bahwa mempekerjakan anaknya yang masih di bawah umur adalah hal yang wajar karena di lingkungan tempat tinggal mereka, praktik tersebut juga umum dilakukan. Anak-anak pun merasa bahwa hal tersebut bukanlah

sesuatu yang salah, melainkan hal yang normal, karena mereka melihat teman-teman sebaya mereka mengalami perlakuan serupa atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Kondisi lingkungan seperti ini mendorong anak-anak terjerumus ke dalam pergaulan negatif, yang membuat mereka lebih memilih mencari nafkah di jalan ketimbang melanjutkan pendidikan di sekolah (Ariani et al., 2022).

3. Faktor Pendidikan

Minimnya pendidikan dan pemahaman orang tua menyebabkan mereka kurang menyadari arti penting pendidikan bagi anak. Ketidapahaman ini berkontribusi pada posisi ekonomi mereka yang rendah, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempekerjakan anak mereka daripada mengirimnya ke sekolah. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak memaksa anak-anak mengorbankan waktu luang yang seharusnya mereka habiskan untuk belajar dan bermain, sehingga waktu tersebut kini digunakan untuk bekerja demi membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup (Akbar, 2020).

Dengan memahami berbagai faktor yang mendorong orang tua melakukan eksploitasi anak dalam praktik mengemis, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang lebih efektif, baik melalui kebijakan pemerintah, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, maupun dukungan sosial, guna melindungi hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Analisis Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Praktik Mengemis

Eksploitasi anak merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum. Secara umum, eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan yang berlebihan terhadap suatu subjek (Putri & Nurwati, 2021). Khususnya, eksploitasi anak merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang tuanya, keluarga, atau masyarakat yang memaksa anak terlibat dalam kegiatan demi kepentingan sosial, ekonomi, atau seksual, tanpa memperhatikan perlindungan hak-hak asasi anak. (Khibran et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Pasal 13 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi, keluarga, atau kelompok. Dalam hal ini, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Orang tua dalam hal ini, diartikan sebagai ayah dan/atau ibu biologis, ayah dan/atau ibu tiri, serta ayah dan/atau ibu angkat. Selain itu, hak asuh anak berada pada orang tua yang berkewajiban memberikan pendidikan, gizi, perlindungan,

serta pengembangan sesuai dengan kepercayaan, agama, kemampuan, bakat, dan minat anak (Republik Indonesia, 2002).

Eksplorasi anak dalam praktik mengemis menciptakan tantangan besar dalam perlindungan anak di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang melindungi anak, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Eksploitasi anak dapat dipahami sebagai pemanfaatan anak untuk meraih keuntungan ekonomi atau sosial dengan cara yang merugikan anak tersebut. Menurut Hutasoit & Larasati (2024), eksploitasi anak dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Eksploitasi ekonomi, terjadi ketika anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia mereka dan dapat membahayakan kesehatan serta keselamatannya.
2. Eksploitasi seksual, terjadi ketika anak dilibatkan dalam aktivitas seksual yang merugikan, sering kali akibat kurangnya pemahaman tentang seksualitas.
3. Eksploitasi sosial, anak digunakan oleh orang dewasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau popularitas.

Dalam konteks praktik mengemis, eksploitasi anak oleh orang tua kandungnya dapat digolongkan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, di mana anak dipaksa untuk mengemis demi keuntungan orang tuanya atau pihak lain. Sebagai contoh, di Kabupaten Nganjuk, sejumlah anak ditemukan beroperasi di persimpangan jalan, sementara orang tua mereka mengawasi dari kejauhan, hal ini tentu menambah beban emosional dan fisik pada anak tersebut (Muiz, 2022).

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 1945). Kemudian dalam Pasal 56 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan dalam konteks hak asasi manusia (Republik Indonesia, 1999).

Larangan eksploitasi terhadap anak secara spesifik diatur dalam Pasal 76i UU PA, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Bagi siapa pun yang melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PA (Republik Indonesia, 2002).

Salah satu kasus terbaru mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui praktik mengemis di Indonesia terjadi pada tahun 2024 di Banda Aceh. Menurut Azzahra et al. (2024), dalam kasus ini, Polresta Banda Aceh menemukan dua anak yang menjadi korban eksploitasi saat mereka sedang mengemis di sebuah warung kopi. Kedua anak tersebut diketahui berusia 4 tahun dan 2 tahun. Setelah pemeriksaan dilakukan, terungkap bahwa orang tua kandung kedua anak ini adalah pelaku eksploitasi. Mereka diduga telah memaksa anak-anak tersebut untuk mengemis demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, pemaksaan tersebut disertai dengan kekerasan jika kedua korban menolak untuk mengemis. Penyelidikan lebih lanjut oleh Polresta Banda Aceh mengungkap bahwa uang hasil mengemis digunakan oleh kedua orang tua tersebut untuk membeli narkoba, yang dibuktikan dengan penemuan alat hisap sabu.

Dari kasus ini terlihat jelas bahwa banyak aspek perlindungan anak telah dilanggar oleh pelaku eksploitasi. Kasus ini menunjukkan dengan gamblang bahwa eksploitasi anak tidak hanya melanggar hak-hak dasar mereka, tetapi juga berhubungan dengan masalah sosial lain, seperti penyalahgunaan narkoba. Hal ini menuntut adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan yang lebih menyeluruh untuk menjaga masa depan anak-anak dari tindakan eksploitasi yang kejam.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Kelemahan dalam Implementasinya

Dari sudut pandang struktur hukum, aparat penegak hukum telah menjalankan tanggung jawabnya dengan optimal, termasuk melalui upaya pencegahan fisik dengan mengatur, mengawal, serta melakukan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan terhadap eksploitasi anak. Patroli ini dilakukan secara terencana dan berkala untuk mengurangi kasus eksploitasi anak (Cang et al., 2022; Muiz, 2022). Selain itu, diadakan pula kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan pengarahan kepada masyarakat.

Dari aspek budaya hukum, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah, sehingga kasus eksploitasi anak tetap terjadi. Rendahnya kesadaran ini, terutama di kalangan orang tua atau kerabat dekat anak, membuat mereka malah mengeksploitasi anak dengan alasan ekonomi (Novita et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka guna melindungi anak dari eksploitasi.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU PA dan UUD 1945. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang cukup kuat, implementasinya masih mengalami banyak kendala dan tantangan. Banyak kasus eksploitasi anak, termasuk eksploitasi dalam praktik mengemis, menunjukkan bahwa

hukum yang ada belum sepenuhnya dapat melindungi anak-anak dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan mereka.

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi perlindungan hukum adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan orang tua. Dalam banyak kasus, orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak mereka seringkali melakukannya tanpa pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak. Menurut Novita et al. (2022), minimnya pengetahuan mengenai hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab eksploitasi anak terus berlanjut. Masyarakat perlu diberikan penyuluhan dan pendidikan yang memadai agar mereka menyadari pentingnya perlindungan anak dan dampak jangka panjang dari eksploitasi.

Di sisi lain, aparat penegak hukum, meskipun telah melakukan upaya pencegahan dengan patroli dan penyuluhan, sering kali tidak memiliki cukup sumber daya atau dukungan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi anak masih sering terhambat oleh berbagai faktor, termasuk korupsi, kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan kurangnya kolaborasi antara lembaga terkait. Cang et al. (2022) mengemukakan bahwa kekurangan dalam pelatihan dan pemahaman tentang hukum perlindungan anak di kalangan penegak hukum dapat menyebabkan penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Faktor budaya turut berperan signifikan dalam masalah ini. Di beberapa wilayah, norma dan kebiasaan setempat menganggap eksploitasi anak, terutama dalam aktivitas mengemis, sebagai hal yang biasa dan diterima. Praktik ini menjadi normal dan diterima dalam masyarakat, sehingga sulit untuk mengubah perilaku ini tanpa adanya intervensi yang kuat dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Misalnya, di beberapa komunitas, anak-anak yang mengemis dianggap sebagai bagian dari tradisi atau cara hidup yang sudah mengakar, sehingga usaha untuk memberantas praktik tersebut seringkali mendapatkan perlawanan atau tidak dipahami oleh masyarakat setempat (Rahiman, 2024).

Selain itu, perlindungan hukum juga sering terhambat oleh kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai eksploitasi anak. Banyak kasus tidak dilaporkan, serta belum terungkap dan statistik mengenai jumlah anak yang dieksploitasi melalui praktik mengemis tidak mencerminkan kenyataan di lapangan (Cang et al., 2022). Hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah ini secara

serius. Keterbatasan data membuat perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi sulit, sehingga intervensi yang dilakukan tidak dapat tepat sasaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Eksploitasi terhadap anak oleh orang tua melalui praktik mengemis merupakan masalah serius di Indonesia yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum dan perhatian sosial terhadap anak. Meskipun ada berbagai regulasi yang ditetapkan untuk melindungi anak, penerapan hukum dan penegakan aturan masih menghadapi banyak tantangan. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap praktik ini, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan yang menganggap mengemis sebagai hal yang normal. Hal ini menempatkan anak-anak dalam situasi yang merugikan dan berpotensi membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka.

Demi mencegah eksploitasi anak dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak, perlu adanya langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan menyediakan dukungan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, intervensi sosial seperti program peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, dan pelatihan keterampilan juga harus diadakan untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada praktik mengemis.

DAFTAR REFERENSI

- Admin KPAI. (2018). KPAI kecam orang tua yang paksa 3 anaknya mengemis di Padang. *KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kecam-orang-tua-yang-paksa-3-anaknya-mengemis-di-padang>
- Akbar, M. A. (2020). Eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis di Yogyakarta menurut perspektif sosiologi hukum [Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/26844>
- Anggraini, M., Nurjannah, S., & Inderasari, O. P. (2020). Fenomena pekerja anak: Kasus pedagang asongan anak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.22>
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022). Eksploitasi anak di Kota Makassar: Studi kasus anak dipekerjakan paksa orangtua. In *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)* (pp. 122–126). <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>

- Cang, Y., Limanto, M. F., Edward, K., Avianti, G., & Sugiawan, F. A. (2022). Penegakan hukum tentang eksploitasi anak menjadi pengemis di DKI Jakarta menurut UU Nomor 35 Tahun 2014. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 84–88. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.435>
- CNN Indonesia. (2019). Polisi amankan 20 anak dieksploitasi jadi pengemis di Medan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919191959-12-432088/polisi-amankan-20-anak-dieksploitasi-jadi-pengemis-di-medan>
- Hadiarto, & Karyadie, M. (2021). Constitutional guarantee of children's human rights protection. *International Journal of Social, Service and Research*, 2(7), 658–669. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i7.139>
- Hutasoit, T. R. P., & Larasati, N. U. (2024). Analisis viktimisasi struktural terhadap eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di ruang publik kreatif Jakarta. *UNES Law Review*, 6(4), 11135–11144. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2043>
- Khibran, M. F., Hasni, Kadir, R., Syukur, M., & Ahmad, M. R. S. (2022). Eksploitasi anak usia dibawah umur sebagai pengemis di lampu merah di Kota Makassar. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 164–171. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.759>
- Lismaida, & Jempa, I. K. (2017). Tindak pidana melakukan eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis: Suatu penelitian di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 1(1), 73–84. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5809/2469>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muiz, A. A. (2022). Cerita bocah 7 tahun di Nganjuk, disuruh ngemis dan ngamen di jalan, ibunya duduk dan mengawasi (Januar, Ed.). *TribunJatim.Com*. <https://jatim.tribunnews.com/2022/07/03/cerita-bocah-7-tahun-di-nganjuk-disuruh-ngemis-dan-ngamen-di-jalan-ibunya-duduk-dan-mengawasi>
- Novita, T., Trisniwati, E., & Saputra, Y. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 209–222. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.303>
- Pratama, R. S., Zein, M. A. F., & Harya, F. M. (2021). Eksploitasi anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya di Kota Surabaya. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(4), 23–33. <https://doi.org/10.69957/cr.v1i04.50>
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2827>
- Rahiman. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi kasus wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh) [UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36988/>

- Rajagukguk, K. (2022). Eksploitasi anak untuk dijadikan pengemis mulai marak di Depok (A. Mustain, Ed.). *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/megapolitan/488103/eksploitasi-anak-untuk-dijadikan-pengemis-mulai-marak-di-depok>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174–181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>
- Sinaga, N. A. (2021). Creating certainty, benefits, and justice in contract law for tourism investment in Indonesia. In *2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021)* (pp. 375–378).
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211203.083>
- Zulfahmi, Z. (2024). Domestic violence (KDRT) in the perspective of Islamic criminal law. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 18–25. <https://journal-rabiza.com/index.php/JHK/article/view/4/3>